
**TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN ANTARA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN MA NOMOR.
2157 K/PDT/2012 DAN PUTUSAN MA NOMOR. 1330 K/PDT/2017)**

Fauzan Azima Faturachman

fznazima03@gmail.com

Universitas Pakuan Bogor

Maudy Anjani

maudyanjani470@gmail.com

Universitas Pakuan Bogor

Kinayah Ashifa

kinayahashifa@gmail.com

Universitas Pakuan Bogor

Esa Rahmawati

cacaokta75@gmail.com

Universitas Pakuan Bogor

Farahdinny Siswajanthi

farahdinny@unpak.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

Korespondensi penulis : *fznazima03@gmail.com*

Abstract: *This study aims to determine the cumulation of lawsuits that are justified according to procedural rules in Indonesia based on general principles from the analysis of two Supreme Court decisions, because in essence there are no rules in Indonesian civil procedural law that prohibit the cumulation of lawsuits but there are decisions that do not allow the cumulation of lawsuits between tort and default. The absence of rigid rules prohibiting the cumulation of claims in Indonesian civil procedure law a contrario allows the cumulation of claims. However, in practice, there is a Supreme Court decision whose rulings contradict each other, namely decision number: 2157 K/Pdt/2012 which grants the cumulation of lawsuits and decision number: 1330 K/Pdt/2017 which states that the lawsuit cannot be accepted. Based on the analysis of the two Supreme Court decisions, the general principle of the formulation of lawsuit cumulation that is justified by the Indonesian procedural rules can be drawn, namely that there is a close relationship, legal relationship and compatibility between the statement and the petitum.*

Keywords: *Cumulation of Lawsuit, Wrongful Act, Default*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kumulasi gugatan yang dibenarkan menurut tata tertib acara di Indonesia berdasarkan prinsip umum dari analisis dua putusan Mahkamah Agung, karena pada hakikatnya tidak ada aturan dalam hukum acara perdata di Indonesia yang melarang kumulasi gugatan namun terdapat putusan yang tidak memperbolehkan adanya kumulasi gugatan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Tidak adanya aturan rigid yang melarang kumulasi gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia secara *a contrario* memperbolehkan adanya kumulasi gugatan. Namun pada praktiknya terdapat putusan Mahkamah Agung yang amarnya saling bertentangan yaitu putusan nomor. 2157 K/Pdt/2012 yang mengabulkan kumulasi gugatan dan putusan nomor. 1330 K/Pdt/2017 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan analisis dua putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditarik prinsip umum formulasi kumulasi gugatan yang dibenarkan tata tertib acara Indonesia yaitu terdapat hubungan erat, hubungan hukum dan kesesuaian antara posita dengan petitum.

Kata Kunci: Kumulasi Gugatan, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi

Received Mei 30, 2024; Revised Juni 20, 2024; Juli 01, 2024

Fauzan Azima Faturachman, fznazima03@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri¹. Masing-masing gugatan diajukan sendiri dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan diperbolehkan apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat satu hubungan yang erat².

Melalui penggabungan gugatan, beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biaya selama proses persidangan lebih murah, serta tidak banyak membuang waktu dan tenaga. Selain itu juga dapat menghindari putusan yang saling bertentangan antara masing-masing hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut³

Kumulasi gugatan atau *Samenvoeging* terbagi atas kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Suatu kumulasi gugatan dikatakan bersifat subjektif yaitu apabila dalam satu surat gugatan terdapat beberapa orang tergugat, sedangkan kumulasi gugatan objektif dilakukan apabila pihak penggugat mengajukan beberapa hal atau objek gugatan kepada tergugat dalam satu gugatan. Di dalam prosedur pemeriksaan perkara perdata di muka pengadilan *land-raad* dahulu, *Raad Justisi Jakarta* dalam putusannya tanggal 20 Juni 1939 mengatakan antara beberapa gugatan yang digabungkan harus terdapat adanya suatu hubungan batin (*innerlijke samenhang*) atau *connexiteit*. Apabila beberapa gugatan yang dikumulasi tersebut terdapat suatu *connexiteit* maka kumulasi itu akan memudahkan proses pemeriksaan perkara serta menghindari kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga *samenvoeging* tersebut memang benar *processueel doelmatig*⁴.

Dalam hal kumulasi gugatan pada kenyataannya memang tidak ditemui aturan yang secara rigid memperbolehkan atau melarang praktik tersebut, akan tetapi dalam praktiknya terdapat tiga kumulasi objektif yang tidak diperbolehkan yaitu: ⁵

¹ Subekti. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta. h.67.

² M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. h.102.

³ Kharis Iqbal Abduh. 2014. "Penggabungan Gugatan Ganti Rugi atas Dasar Wanprestasi Sekaligus Perbuatan Melanggar Hukum". *Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga. h.21.

⁴ Kukuh Puji Santoso. 2009. "Studi Kumulasi Gugatan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)". *Skripsi*. Surakarta: Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. h.3.

⁵ Soepomo, 2002. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita. h.27.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. h.70.

1. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus (gugat cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian).
2. Demikian pula apabila hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain.
3. Tuntutan tentang *bezit* tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang *eigendom* dalam satu gugatan.

Hakim dalam memeriksa perkara perdata seharusnya bersifat pasif dimana hakim memeriksa perkara yang ruang lingkup atau luas pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berperkara itu sendiri. Hakim dalam memeriksa perkara tersebut terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak dan para pihak yang berperkaralah yang harus membuktikan dan bukan hakim. Hal inilah yang dimaksud dengan asas *Verhandlungsmaxime*⁶. Adanya asas ini tentunya secara logika memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan kumulasi gugatan, karena hakim tidak dapat membatasi materi gugatan dari penggugat.

Penggabungan gugatan sebenarnya tidak diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengeswesten* (RBg), maupun *Reglement Inlandsch Bergerlijk Rechtsvordering* (Rv). Pasal 103 Rv hanya melarang kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik (*eigendom*)⁷.

Kumulasi gugatan telah diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia, meskipun HIR, RBg, maupun Rv tidak mengaturnya secara tegas. Orang sering mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugat, dimana gugatan yang diajukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam dalil gugatannya menjelaskan mengenai wanprestasi⁸.

Namun pada kenyataanya penulis menemukan 2 (dua) putusan yang mana amar dari kedua putusan tersebut saling bertentangan yaitu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 2157 K/PDT/2012 Hakim Agung mengabulkan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, namun pada putusan Mahkamah Agung Nomor. 1330

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. h.16.

⁷ M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. h.103.

⁸ Evalina Yessica. 2014. "Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi". *Jurnal Repertorium*. Volume 1 Nomor 2, Edisi November 2014. h.53.

K/Pdt/2017 Hakim Agung menyatakan kumulasi gugatan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Berdasarkan hal tersebut penulis hendak menganalisis dua putusan tersebut untuk mencari formulasi kumulasi gugatan yang dibenarkan menurut tata tertib acara. Adapun penulis akan menganalisa dalam sebuah jurnal dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN MA NOMOR. 2157 K/PDT/2012 DAN PUTUSAN MA NOMOR. 1330 K/PDT/2017).**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Adapun sifat dari penelitian adalah preskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis metode induktif.

PEMBAHASAN

Hukum acara perdata di Indonesia tidak mengakomodir secara rigid aturan kumulasi gugatan karena baik di HIR, RBg maupun Rv tidak ditemui definisi maupun penjelasan secara rigid yang memperbolehkan atau melarang kumulasi gugatan khususnya antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Definisi kumulasi gugatan hanya bisa ditemukan pada praktik yang diartikan sebagai penggabungan beberapa gugatan pada satu surat gugatan. Kumulasi gugatan yang secara tersurat dilarang dalam ketentuan hukum positif Indonesia yaitu terkait penggabungan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik yang terdapat dalam Pasal 103 Rv.⁹ Namun pada faktanya terdapat dua putusan yang saling bertentangan dimana pada putusan nomor. 2157 K/Pdt/2012 Hakim Agung mengabulkan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi akan tetapi pada putusan nomor 1330 K/Pdt/2017 Hakim Agung

⁹ M. Yahya Harahap. 2014. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. h.123

menyatakan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dinyatakan tidak bisa di terima (*niet ontvankelijkverklaard*).

Karena dalam petitum penggugat terdapat kata “dan/atau”, yang memiliki arti sebagai berikut:

- a. Penggugat sudah menuntut tergugat I dan tergugat II sudah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;
- b. Penggugat sudah menuntut tergugat I dan tergugat II sudah melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.

Petitum penggugat tersebut di atas memiliki beberapa arti yang mengakibatkan petitum tidak jelas, di mana bisa menyatakan tergugat I dan tergugat II melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maupun keduanya adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Petitum seharusnya dirumuskan secara jelas dan tegas . Berdasarkan Pasal 8 Rv, petitum yang tidak jelas maupun tidak sempurna bisa berakibat tidak diterimanya gugatan (*niet onvankelijk verklaard*).

M. Yahya Harahap menerangkan penyebab gugatan tidak bisa diterima (*niet onvankelijk verklaard*) disebabkan adanya cacat formil yang melekat dalam gugatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Gugatan tidak memiliki dasar hukum
Dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang dimaksudkan yaitu hubungan hukum antara penggugat berserta materi dan objek yang disengketakan dan hubungan hukum antara penggugat berserta tergugat berkaitan atas materi atau objek sengketa.
- b. Gugatan *error in persona* diskualifikasi dan *plurium litis consortium*
Error in persona diskualifikasi menjabarkan kekeliruan pihak yang ditarik ke dalam gugatan, sedangkan *error in persona plurium litis consortium* yang menerangkan kurangnya para pihak pada gugatan.
- c. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*
Obscuur libel yang dimaksud yaitu surat gugatan yang tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*). Cara menentukan suatu gugatan tidak jelas memang tidak terdapat aturan rigid. Namun dalam praktiknya terdapat kriteria untuk

menentukan suatu gugatan kabur yaitu ketika tidak jelasnya dasar gugatan atau tidak jelasnya objek sengketa.¹⁰

Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi pada hakikatnya dengan jelas dan tegas sudah dipisahkan pada KUHPerdta. Perbedaan keduanya diawali dengan adanya perbedaan akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum berdasarkan perjanjian dan hubungan hukum berdasarkan undang-undang. Akibatnya hukum suatu perikatan yang lahir dari suatu perjanjian merupakan akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak, karena telah disepakati dalam perjanjian. Sementara itu, akibat hukum yang lahir dari undang-undang bisa saja tidak dikehendaki oleh para pihak, namun hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.¹¹

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum juga memiliki perbedaan prinsip, antara lain:

- a. Ditinjau dari sumber hukumnya
 - 1) Wanprestasi Pasal 1243 KUHP perdata menerangkan wanprestasi muncul dari persetujuan (agreement) sesuai Pasal 1320 KUHPerdta:
 - Harus ada terlebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak;
 - Perjanjian adalah persetujuan yang didasarkan kesepakatan. Wanprestasi terjadi apabila tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, tidak tepat waktu dipenuhi, dan tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan.
 - 2) Perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHP perdata menerangkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig) terjadi karena perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum, contohnya pelanggaran pidana (factum delictum), kesalahan perdata (law of tort), ataupun delik pidana dengan kesalahan perdata yang dapat dituntut hukum.
- b. Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut
 - 1) Wanprestasi membutuhkan proses ingeberkestelling atau somasi (Pasal 1234 KUHPerdta).

¹⁰ M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. h.105.

¹¹ Isman.2021."Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestrasi". Jurnal Komisiyudisial. Vol.14. No. 1, Edisi 1 April. h. 61

- 2) Perbuatan melawan hukum tidak membutuhkan somasi, sehingga ketika terjadi perbuatan melawan hukum pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.
- c. Ditinjau dari segi tuntutan ganti rugi
 - 1) Tuntutan ganti rugi wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan:
 - Pasal 1237 KUHPdata yang mengatur jangka waktu ganti rugi yang bisa dituntut, yaitu terhitung saat terjadinya kelalaian;
 - Pasal 1236 KUHPdata dan Pasal 1243 KUHPdata yang mengatur mengenai jenis dan jumlah ganti rugi yang bisa dituntut, bisa berupa kerugian yang dialami debitur, keuntungan yang dapat diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan ganti rugi bunga (interest).
 - 2) Sebaliknya dalam Pasal 1365 KUHPdata yang merupakan dasar hukum perbuatan melawan hukum, tidak menyebutkan bagaimana bentuk dan rincian ganti kerugiannya. Dengan demikian, maka untuk ganti rugi yang nyata (actual loss) harus diperhitungkan dengan rinci, objektif dan konkrit yang biasa disebut kerugian materiil. Sedangkan kerugian immateriil merupakan ganti kerugian pemulihan keadaan seperti semula.¹²

Dikaitkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 2157 K/Pdt/2012 bisa diketahui bahwa gugatan pemohon kasasi (penggugat kopensi) terdapat kesamaan antara posita dengan petitum. Pemohon kasasi (penggugat kopensi) pada posita menjelaskan adanya perbuatan wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum terkait permasalahan hutang-piutang yang dilakukan oleh termohon kasasi (tergugat I kopensi) maupun oleh turut termohon kasasi (tergugat II kopensi). Pada petitum pun pemohon kasasi (penggugat kopensi) konsisten dalam posita yang ada, dimana dalam petitum gugatan pemohon kasasi (penggugat kopensi) meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.

Penggunaan kumulasi gugatan memberikan landasan yang lebih luas dalam mengevaluasi pelanggaran kontrak dan tindakan melanggar hukum. Ini memungkinkan

¹² Yolanda Feberta Savitri. 2021. "Kumulasi Obyektif Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Satu Surat Gugat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017)". Jurnal Verstek. Vol 9. No 1, Edisi Januari-April, h. 222-223

pengadilan untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan kerugian yang mungkin timbul dari suatu peristiwa atau tindakan. Dan dalam menangani kasus kumulasi, penting untuk memperhatikan bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta keterkaitan kausal antara keduanya. Hal ini dapat menjadi tantangan, terutama jika bukti-bukti tersebut tidak jelas atau sulit didapatkan.

Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menemukan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak sesuai dengan keadaan faktual atau hukum tertentu. Oleh karena itu, penyelesaian yang paling tepat harus dipertimbangkan berdasarkan keadaan kasus yang spesifik dan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam menentukan elemen-elemen wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang relevan.

KESIMPULAN

Suatu gugatan tidak bisa dibuat kumulasi gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ditinjau pada hukum acara perdata di Indonesia karena gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi mempunyai perbedaan secara prinsip. Gugatan wanprestasi harus didasarkan dari prestasi yang tidak dilakukan pada perjanjian, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan dalam perbuatan yang tidak muncul dari perjanjian, oleh karena itu keduanya harus diselesaikan masing-masing secara terpisah.

Pertimbangan Hakim Agung pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2012 Hakim Agung mengabulkan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi akan tetapi pada putusan nomor 1330 K/Pdt/2017 hukum agung menyatakan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestrasi dinyatakan tidak bisa di terima (*niet ontvakeijeverklaard*).

Akibat hukum dari gugatan penggugat yang dinyatakan tidak bisa diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 yaitu kedudukan dan status hubungan hukum antara subyek dan obyek hukum masih sama seperti keadaan semula, sehingga dianggap belum pernah ada perkara. Oleh sebab itu, penggugat bisa mengajukan kembali gugatan baru dalam tingkat *Judex Factie*/Pengadilan Negeri setelah memperbaiki cacat formil gugatannya.

Adapun landasan teoritis yang mendasari pertimbangan hukum Mahkamah Agung sehingga “mengesampingkan” sejumlah Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menolak kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi antara lain: pertama, kumulasi objektif ditetapkan berdasarkan asas *doelmatigheid process* dan dalam kasus ini terdapat koneksitas yang erat, baik dari sisi hubungan hukum maupun dari sisi akibat hukumnya; kedua, hubungan hukum kontraktual bukan merupakan penghalang bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum; ketiga, penerapan asas iktikad baik dalam hubungan kontraktual tidak dapat hanya diberlakukan pada saat pelaksanaan kontrak, tetapi juga dapat menjangkau penyalahgunaan keadaan dari pihak tertentu baik pra kontrak, pelaksanaan kontrak, dan pasca kontrak; keempat, perlindungan hukum berbasis keadilan kumulatif dan distributif, terutama kepada pihak yang menunjukkan iktikad baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Iqbal Kharis. (2014). *Penggabungan Gugatan Ganti Rugi atas Dasar Wanprestasi Sekaligus Perbuatan Melanggar Hukum. Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Isman. (2021). *Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestrasi*. Jurnal Komisiyudisial. Volume 14. Nomor 1.
- M. Yahya Harahap. (2014). *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2016). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo Sudikno, (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Savitri Yolanda Feberta. (2021). *Kumulasi Obyektif Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Satu Surat Gugat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017)*. Jurnal Verstek. Volume 9. Nomor 1.
- Soepomo. (2002). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. (1977). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta.
- Yessica Evalina. (2014). *Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*. Jurnal Repertorium. Volume 1 Nomor 2.